



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**74-03-16, 54-14-16, 192-05-16, 27-01-16, 206-07-16, 35-13-16, 25-01-31,
175-04-31, 190-05-31, 235-07-31, 109-10-31, 40-13-31, 99-19-31, 136-
09-31, 05-08-31, 127-12-31, 155-02-31, 59-14-31,
85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI BANTEN DAN MALUKU**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 8 AGUSTUS 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

74-03-16, 54-14-16, 192-05-16, 27-01-16, 206-07-16, 35-13-16, 25-01-31, 175-04-31, 190-05-31, 235-07-31, 109-10-31, 40-13-31, 99-19-31, 136-09-31, 05-08-31, 127-12-31, 155-02-31, 59-14-31, 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Banten dan Maluku

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Nasional Demokrat
(Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Kebangkitan Bangsa
(Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Berkarya
(Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Kebangkitan Bangsa
(Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Golongan Karya
(Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Nasional Demokrat
(Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Berkarya
(Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Partai Persatuan Pembangunan
(Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
12. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

13. Partai Bulan Bintang
(Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Partai Perindo
(Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Partai Keadilan Sejahtera
(Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
16. Partai Amanat Nasional
(Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
17. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
18. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
19. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 8 Agustus 2019, Pukul 21.43 – 23.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hasri Puspita Ainun
Muchtar Hadi
Helmi Kasim
Winda Wijayanti
Ria Indriyani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

1. Pemohon Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Andika Kurniawan

2. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ace Kurnia

3. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Natalia Sahetapy
2. Ewi

4. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ibrani
2. Heriyanto Citra Buana

5. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Trio Alberto

6. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Anandya Dipo Pratama

7. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muhammad Ridwan Ristomoyo

8. Pemohon Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Erick Dermawan

9. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ade Yanyan

10. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Fahri Bachmid

11. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Reza Muhammad Noor

12. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muslimin Mahmud

13. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Anthoni Hatane

14. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Yudhistira Ikhsan Pramana

15. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dudi Usman Sahupala

16. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Jakobis Siahaya

17. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Zulham Effendi

18. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Anthoni Hatane
2. Pangihutan B. Haloho
3. Muslim Abu Bakar

19. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Charles B. Litaay

20. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Wiwin W. Windiantina

21. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Irfan Rifa'i
2. Muhammad Taufan

22. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Teguh Prinaryanto

23. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Harli Muin

24. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Teja Sukmana

25. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Zulham Effendi

26. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Malik Raudhi Tuasamu

27. Termohon:

1. Ilham Saputra
2. Syamsul Rifan Kubangun
3. Almudatsir Zain Sangadji

28. Kuasa Hukum Termohon:

1. Berna Sudjana Ermaya
2. Idris Sopian Ahmad
3. Ari Firman Rinaldi
4. Imam Munandar
5. M. Hasan
6. Rian Wicaksana
7. Hijrian

29. Bawaslu:

1. Fritz Edward Siregar
2. Abdullah Ely
3. Nuryati Solapari

SIDANG DIBUKA PUKUL 21.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, om swastiastu. Ya, mohon maaf ini sidangnya malam karena penyelesaian termin pertama dan kedua tadi cukup memakan waktu. Oleh karena itu sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Kemudian, mohon persetujuan kalau tidak keberatan. Jadi, nanti pembacaan atau pengucapan putusan tidak akan dibaca secara lengkap. Jadi, kalau kemarin-kemarin sampai tadi mungkin setengah lengkap, jadi sekarang kelengkapannya akan berkurang. Nanti untuk mengetahui secara detail, tentu bisa membaca salinan putusan kalau setuju.

2. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Setuju.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Wah, alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi selama pengucapan putusan walaupun tidak secara lengkap, mohon tidak ada tanya-jawab atau interus ... interupsi. Jadi, semuanya akan terjawab di dalam putusan. Nanti bisa baca secara lengkap.

Baik. Termin terakhir ini ada 19 putusan. Untuk itu, saya langsung absen dulu. Pemohon Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir? Oh (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBRANI

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Lah, ini kalau ... ini sudah malam, ya, sudah ngantuk itu.
Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TRIO ALBERTO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YANYAN

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI BACHMID

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REZA MUHAMMAD NOOR

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir? Hadir? Oh, hadir. Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya. Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/201? Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI

Hadir, Majelis.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Siap, hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Wah ini luar biasa ini, "Siap." Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Termohon, silakan.

30. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Siap, lengkap, hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Wah ikuti ... luar biasa. Kemudian, Bawaslu?

32. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Bawaslu hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Para Pihak Terkait yang nomornya disebut tadi, hadir, ya? Ya, walaupun mungkin enggak lengkap, ya?

Baik. Saya langsung mengucap Putusan Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri dan seterusnya.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Gerindra;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Gerindra, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon

Eksepsi Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait Partai Gerindra dianggap dibacakan.

- [3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, ada di halaman 52, dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, meskipun Pemohon telah menyampaikan perbaikan dalam pencantuman Petitem mengenai objek permohonan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019, perbaikan tersebut telah lewat waktu ... telah ... telah lewati ... telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam ... dan perubahan dimaksud termasuk ke dalam perubahan yang bersifat substansial. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ... diulangi, syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum;

- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Hasri Puspita Ainun sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrat, memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah, seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang Daerah DPR RI Pemilihan (Dapil) Banten I, setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petikum permohonan Pemohon,

ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Berita Acara KPU Nomor 135/PL dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [vide Petitum Permohonan angka 2, permohonan halaman 19].

Adapun terhadap permohonan sepanjang DPRD Kota Dapil Cilegon 1, setelah Mahkamah membaca dengan saksama baik Posita maupun Petitum ternyata yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor: 92/BA dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 [vide Permohonan halaman 1];

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL dan seterusnya tingkat nasional, melainkan Berita Acara KPU Nomor 135 dan Berita Acara Nomor: 92 untuk Dapil Cilegon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah salah objek.

Bahwa jika pun objek permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kota Cilegon 1 benar, *quod non*, Pemohon selaku perseorangan calon anggota DPRD Kota Dapil Cilegon 1 mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon langsung tanpa melalui DPP Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga pengajuan tanpa disertai persetujuan dari DPP Partai Demokrat. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 bagi Pemohon Perseorangan yang mengajukan permohonan PHPU harus menyertakan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dengan demikian, Pemohon perseorangan calon anggota DPRD Kota Dapil Cilegon 1 tidak memiliki kedudukan hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah objek maka mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

37. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon salah objek;
[4.3] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 21.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Hasri Puspita Ainun sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya, dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang diwakili oleh partai ... yang diajukan oleh **Partai Nasdem** memberikan kuasa kepada: Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.,M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II. Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:** memberikan kuasa kepada: M. Hadrawi Ilham, S.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**
- III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:** memberikan kuasa kepada: Diarson Lubis, S.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**
- IV. Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:** memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi para pihak dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Para Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Daerah Pemilihan Banten I

DPR RI Daerah Pemilihan Banten I telah di-dismiss dengan Putusan Nomor 192 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019.

DPR RI Daerah Pemilihan Banten III

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon karena ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara formulir C1 di masing-masing kelurahan dengan jumlah suara formulir DA1 di masing-masing kecamatan di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Dengan alasan dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti dan fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a, b, c, d, dan e, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera dan pengurangan suara Pemohon. Disebabkan kesalahan penghitungan suara dimaksud, Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah kehilangan 1 kursi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5. Lebih lanjut Pemohon menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari bukti, mendengarkan keterangan saksi, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Bahwa setelah pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat

permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

39. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Banten I tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Banten I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua**

ribu sembilan belas, selesai diucapkan **pukul 22.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan kuasa kepada R.E Yayan Mulyana, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Kedudukan Hukum Pemohon
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dianggap dibacakan.

- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap Posita permohonan, Pemohon menjelaskan telah terjadi kesalahan rekapitulasi suara di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Namun dalam Petitumnya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang Daerah Pemilihan Banten 6 dan Pemohon meminta untuk melaksanakan rekapitulasi ulang di semua kecamatan di Daerah Pemilihan Banten 6;

Bahwa setelah Mahkamah menelusuri pembagian daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi Banten, khususnya Daerah Pemilihan Banten 6, didapati fakta bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 279 dan seterusnya tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Banten 6 meliputi Kota Tangerang B yang meliputi Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pinang, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan.

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak cermat dan tidak jelas dalam meminta pembatalan dan rekapitulasi ulang di semua tingkat kecamatan pada Daerah Pemilihan Banten 6. Hal tersebut dikarenakan dalam positanya Pemohon tidak menjelaskan kesalahan perolehan suara yang terjadi di 2 (dua) kecamatan lainnya di Dapil Banten 6, yaitu Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang. Namun dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan penetapan hasil pemilihan umum sepanjang Daerah Pemilihan Banten 6 yang meliputi 5 (lima) kecamatan dan juga meminta rekapitulasi ulang di semua kecamatan di Daerah Pemilihan Banten 6. Permintaan tersebut tidak bersesuaian dengan jumlah kecamatan yang dipersoalkan Pemohon di dalam posita, yaitu hanya mempersoalkan pada 3 (tiga) kecamatan, sementara dalam petitum Pemohon meminta Termohon melaksanakan rekapitulasi ulang di semua kecamatan di Daerah Pemilihan Banten 6 yang

meliputi 5 (lima) kecamatan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak bersesuaian dengan petitum permohonan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

41. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon kabur;

[4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua**

ribu sembilan belas, selesai diucapkan **pukul 22.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya.

Memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Amanat Nasional.

Memberi kuasa kepada Teguh Prinaryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

- [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan;
Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan, bahwa dalam posita Pemohon didalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Amanat Nasional sebagai Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara dimaksud terjadi pada Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang ... Pandeglang 5. Sedangkan dalam petitumnya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Banten untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Pandeglang ... Pandeglang 5 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Pandeglang 5 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan). Menurut Mahkamah ... menurut Mahkamah, Pemohon tidak cermat dan tidak jelas dalam meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud. Ketidacermatan tersebut dikarenakan Pemohon dalam Positanya hanya menjelaskan

sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang 5 namun di dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum di 2 daerah pemilihan yaitu Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Pandeglang 5 dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang 5. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dijelaskan dalam posita dan terhadap apa yang diminta dalam petitumnya, sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya eksepsi Termohon beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

43. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon kabur;

[4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief

Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat, memberikan kuasa kepada Agus Abdullah, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan kuasa kepada Ferry A. Sugandar, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang waktu pengajuan permohonan, dianggap dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

DPRD Kota Daerah Dapil ... Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon di bagian identitas Pemohon menyatakan bertindak untuk dan atas nama calon Anggota DPRD Provinsi Riau (vide permohonan Pemohon hal. 1). Kemudian, ketika mendalilkan kedudukan hukum, Pemohon menyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan komisi ... pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 316 dan seterusnya. Berdasarkan fakta tersebut menja ... dengan demikian menjadi tidak jelas apakah permohonan Pemohon merupakan permohonan untuk calon Anggota DPRD Provinsi Riau ataukah calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan 6. Berdasarkan fakta tersebut, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tangerang 1

[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang tertuang dalam posita permohonan sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tangerang 1, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai NasDem sebanyak 241 suara. Pemohon menjelaskan penambahan suara Partai NasDem dimaksud terjadi karena perbedaan suara yang tercantum pada C1 dan DAA1 serta akibat ada ... serta berakibat pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon. Di sisi lain Pemohon tidak

menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon melainkan hanya menjelaskan suara Partai NasDem. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan perolehan suara yang terjadi berada di tingkat mana, apakah terjadi pada tingkat TPS, kecamatan maupun kabupaten/kota. Pemohon hanya menjelaskan selisih suara yang terjadi secara umum pada tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang. Dalam menjelaskan dalilnya tersebut, Pemohon tidak merujuk pada bukti mana telah terjadi perselisihan perolehan suara; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018 dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

45. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon kabur;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., MBA, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol dan seterusnya.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memberikan kuasa kepada Charles B. Litaay, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Termohon ... Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Kedudukan Hukum Pemohon Pihak Terkait

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Pihak Terkait, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi Eksepsi Termohon

Eksepsi, Eksepsi Termohon, eksepsi dianggap dibacakan.

DPRD Provinsi Dapil Maluku 1

[3.9.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pada ... acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018 khususnya Lampiran I memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di Petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa pokok permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan halaman 26 tidak mendalilkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara ... suara menurut Termohon. Pokok permohonan Pemohon (posita) untuk DPRD Provinsi Maluku 1 lebih banyak mendalilkan rekomendasi Panwascam. Padahal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku posita permohonan wajib

menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, serta menjelaskan lokus terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dimaksud.

Posita permohonan Pemohon tidak menguraikan *locus* perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi ... Provinsi. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

DPRD Provinsi Dapil Maluku 6

[3.9.2] Bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon termasuk bagian petitum, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya dan pada petitum angka 4 Mahkamah ... petitum angka 4 ... dan pada petitum angka 4 Mahkamah untuk menetapkan ... meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dan Caleg lain Partai Politik yang sama. Namun, dalam petitum angka 5 Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih dari Dapil Maluku 6;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK Nomor 2/2018 yang menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 (PMK 6/2018) tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR ... DPR ... Dewan Perwakilan ... Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan "*Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat: a. Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan dan mempersandingkan perolehan suara internal PKB untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku 6. Namun setelah mahkamah membaca dengan saksama petitum Pemohon, *in casu*, pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku 6, telah ternyata Pemohon meminta penetapan suara untuk **Dapil DPR RI** Daerah Maluku 6. Dengan fakta demikian, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara pokok permohonan dengan yang dimintakan dalam petitum. Bahwa dengan terdapatnya perbedaan antara posita dan petitum tersebut, permohonan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar).

Memberi kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa.

Memberi kuasa kepada ... mohon maaf, saya ulangi.

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Memberi Kuasa kepada Jonathan Kainama, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan para Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi, yaitu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait dianggap dibacakan.

- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil berkenaan dengan **DPR RI Dapil Maluku, DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 3, DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5.**

DPR RI Daerah Pemilihan Maluku

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD ... DPR RI Maluku, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 175 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPR RI Maluku dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum permohonan tidak bersesuaian satu sama lain. Pada petitum nomor 3.1 pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku. Namun, pada petitum nomor 4, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada sejumlah TPS yang dipersoalkan. Kedua petitum tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Kedua petitum tersebut juga tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Maluku harus dinyatakan kabur.

DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 3

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Provinsi Maluku 3, Mahkamah telah memutuskan dengan putusan Nomor 175 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan secara ... menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Provinsi Maluku 3 dan tidak melanjutkan pada tahap pemeriksaan pembuktian ... pembuktian dengan alasan hukum petitum permohonan tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Setelah membaca dengan saksama petitum permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan bahwa dalam petitumnya Pemohon hanya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Rumusan petitum demikian tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, dianggap dibacakan, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 yang berbunyi, dianggap dibacakan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil DPRD Provinsi Maluku 3 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 175 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5 dan tidak

melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yakni petitum permohonan tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa oleh karena alasan hukum yang digunakan sama dengan alasan mengenai Dapil Maluku 3 maka pertimbangan hukum pada dapil Maluku 3 berlaku *mutatis mutandis* terhadap dapil Maluku Tengah 4 dan dapil Maluku Tengah 5. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Dapil DPRD Kabupaten Maluku tengah 4 dan Maluku Tengah 5 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Maluku Tengah ... saya ulangi, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Daerah Pemilihan Maluku Tenggara 2

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil Maluku Tenggara 2, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 175 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil Maluku Tenggara 2 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu petitum permohonan tidak bersesuaian satu sama lain. Pada Petitum 4.5 pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sementara pada petitum nomor 5 Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Kedua petitum tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan memiliki akibat hukum yang berbeda. Kedua petitum tersebut juga tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 2 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Nomor 175 tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 3.

DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 3

[3.15.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018 khususnya Lampiran I memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti

yang kemudian di Petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon.

Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3, setelah membaca dan mencermati dengan saksama, Mahkamah menemukan bahwa dalam positanya Pemohon mempermasalahkan dua hal yakni selisih perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom dan terjadinya perpindahan hasil perolehan suara milik Pemohon dari TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwou Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa terhadap dalil mengenai selisih suara di Kecamatan Pulau Gorom, setelah Mahkamah membaca, mencermati dan memeriksa dengan saksama dalil permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon hanya menyebutkan secara umum adanya selisih suara tersebut namun tidak merinci penyebab dan bagaimana proses terjadinya selisih serta di TPS mana saja selisih tersebut terjadi. Meskipun pemohon menyatakan dalam dalilnya bahwa perbandingan selisih tersebut didasarkan pada Formulir Model C1 yang dimiliki pemohon yang disandingkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1 namun Pemohon tidak merinci lebih jauh Formulir Model C1 untuk TPS mana saja di Kecamatan Pulau Gorom yang menunjukkan adanya selisih suara tersebut, apa yang menyebabkan terjadinya selisih dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon juga mendalilkan pergeseran suara dengan menyebutkan angka perolehan suara yang didalilkan Pemohon sebagai hasil penghitungan suara pada Formulir Model C1, Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1. Namun, pergeseran tersebut, sebagaimana posita permohonan, tidak hanya dialami Pemohon tetapi juga semua partai politik peserta pemilu lainnya. Pemohon juga tidak memberikan penjelasan terkait penyebab terjadinya pergeseran suara tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perpindahan suara di TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwou Kecamatan Teor, Pemohon tidak menguraikan dalam dalilnya bagaimana proses terjadinya perpindahan suara dimaksud, siapa yang memindahkan, berapa jumlah suara yang berpindah dan ke mana suara tersebut berpindah. Terhadap dalil

tersebut, Pemohon bahkan tidak menuangkannya sebagai permintaan dalam petitum permohonan sehingga tampak adanya pertentangan antara posita dan petitum permohonan yang menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Seram Bagian Timur 3 tidak jelas atau kabur.

49. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; Pokok ... berdasarkan undang-undang dasar ... ulangi.

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief

Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan diban ... dengan dibantu oleh ... dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Nasdem, memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.; dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap:
I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.; dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**
II. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), memberikan kuasa kepada Charles. B. Litaay, S.H., M.H; dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat selisih perolehan suara sebanyak 103 suara antara Pemohon dan Partai Hanura karena perbedaan jumlah perolehan suara antara Formulir Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara ... penambahan suara untuk Partai Hanura di sejumlah TPS, yaitu TPS 9, TPS 20, TPS 46 Desa Passo dan TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala, TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, TPS 1 Desa Amahusu dan TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, TPS 11 Kelurahan Batu Meja serta TPS 66, TPS 68, TPS 97, dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau dengan rincian sebagai berikut: dianggap dibacakan. Seluruh keterangan yang lain-lain dianggap dibacakan. Pertimbangan Mahkamah, poin terakhir.

Bahwa setelah membandingkan bukti-bukti yang diajukan para pihak termasuk bukti Formulir Model C1 Plano yang diajukan Termohon, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa selisih suara sebagaimana yang dalilkan Pemohon bukan merupakan penambahan suara secara melawan hukum yang menguntungkan Pihak Terkait tetapi merupakan kesalahan penulisan penghitungan hasil perolehan suara. Hal itu bersesuaian dengan fakta persidangan bahwa kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-KPU telah dilakukan koreksi dengan menyandingkan dengan data Formulir Model C1 Plano

KPU. Tambah lagi, semua kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1 yang didalilkan, sesuai fakta persidangan, ternyata kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi dan dituangkan dalam Formulir Model DAA1 yang disaksikan oleh semua ... semua pihak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan penambahan suara untuk Partai Hanura sebanyak 103 suara tidak terbukti sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

51. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya, memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), memberi kuasa kepada: Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

52. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi, yaitu:

1. Mengenai tenggat waktu.
2. Mengenai permohonan tidak menguraikan dengan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ... tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil Pemohon sesuai dengan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan, penerimaan Mahkamah dapat dilihat di ... pada halaman 127.

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Kota Ambon 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, Mahkamah menemukan bahwa Dapil Kota Ambon 3 bukan merupakan dapil untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi melainkan dapil untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota khususnya untuk Kota Ambon. Bahwa dalil Pemohon khususnya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 mempersoalkan ... daerah pemilihan kota ... diulangi, Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk Provinsi Maluku terdiri atas Dapil Maluku 1 sampai dengan Dapil Maluku 7.

Kemudian Pemohon juga tidak mempersoalkan perolehan suara partai Pemohon, tetapi mempersoalkan perolehan suara partai lain.

[3.8.3] Bahwa setelah membaca dan memeriksa lebih lanjut, Mahkamah menemukan petitum Pemohon ... petitum permohonan Pemohon tidak bersesuaian dengan posita permohonan dan antara satu petitum dengan petitum

lainnya saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Mahkamah dapat dibaca pada ... pertimbangan Mahkamah dapat dibaca pada halaman 29 ... 129 mengenai ketidaksesuaian antara posita dan petitum.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon beralasan untuk sebagian maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

53. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:**

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. Dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 5 ... PMK 2/2018, dan PMK 6/2018 khususnya Lampiran I.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 5, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Pokok permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 tidak mendalilkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon. Posita permohonan tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar oleh Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan dalil tentang terjadinya kecurangan dan dugaan terjadinya pelanggaran tanpa menerangkan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran yang didalilkan dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon apabila kecurangan atau dugaan pelanggaran tersebut tidak terjadi. Pemohon juga hanya menyebutkan selisih suara dengan merujuk pada tabel pada halaman 2 permohonan namun tidak menguraikan *locus* perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan tersebut. Dengan demikian teranglah bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk

DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 5 adalah tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

55. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hati Nurani Rakyat), memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada: Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah
Kedudukan Hukum Pemohon**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang waktu pengajuan permohonan, Eksepsi, dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Maluku Tengah 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Setelah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dalam dalam pokok permohonannya (posita), Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Keseluruhan dalil ... keseluruhan dalil dalam pokok permohonan Pemohon dari halaman 5 sampai dengan halaman 12 mempermasalahkan terjadinya pelanggaran administrasi, penggelembungan suara dan adanya DPT ganda. Padahal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku posita permohonan wajib menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, serta menjelas *locus* terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

57. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN NOMOR 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang, memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
- II. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah 4;
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

58. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

Kedudukan Hukum Pemohon, Kedudukan Hukum Pihak Terkait dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

- [3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah,

dan Permohonan Pemohon kabur. Berkenaan dengan eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk eksepsi Termohon *a quo* dan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum.

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1], [3.7.2] Dianggap dibacakan.

Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran lain yaitu berkaitan dengan DPT ganda, kelebihan surat suara, tidak ada formulir C.7-KPU, dan Pemilih tidak membawa surat pindah TPS. Sesuai dengan Pasal 75 UU MK dan seterusnya. Setelah Mahkamah membaca dalil permohonan Pemohon, telah ternyata dalil-dalil tersebut sama sekali tidak dijelaskan dan diuraikan keterkaitan masing-masing pelanggaran tersebut dengan perolehan suara yang didalilkan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

59. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **duaribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman dan seterusnya, dengan dibantu Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia.

Memberi kuasa kepada Yudhistira Ikhsan Pramana, S.H., M.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa.

Memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

- [3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa pokok permohonan Pemohon harus memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018, dalam hal ini Pemohon tidak mendalihkan perolehan suara Pemohon yang benar dalam permohonannya.

[3.7.2] Bahwa setelah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan bertambahnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 242 suara. Dari dalil Pemohon yang diuraikan pada halaman 4 sampai dengan

halaman 11, penambahan suara PKB terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika dalil permohonan menjelaskan penambahan suara PKB di Kabupaten Maluku Tenggara mestinya permohonan Pemohon (Petitum) hanya meminta penetapan suara yang benar di Kabupaten Maluku Tenggara saja tidak keseluruhan wilayah di Dapil Maluku 6. Namun pada faktanya, dalam Petitum, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan suara yang benar di Dapil Maluku 6 yang tidak hanya terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara saja. Dengan Petitum demikian, Pemohon juga menilai penambahan perolehan suara PKB juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual yang juga merupakan wilayah yang termasuk Dapil Maluku 6; Bahwa seandainya Petitum Pemohon yang meminta seluruh wilayah dalam Dapil Maluku 6 adalah benar, *quod non*, Pemohon semestinya mendalilkan juga penambahan perolehan suara PKB di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual. Namun secara faktual, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan penambahan perolehan suara PKB di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual sebagai wilayah yang tergabung ke dalam Dapil Maluku 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon (*fundamentum petendi* atau posita) tidak bersesuaian dengan hal yang dimohonkan Pemohon dalam Petitum. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

61. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
[4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman dan seterusnya, dengan dibantu Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN NOMOR 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: **Partai Keadilan Sejahtera** memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah
Kedudukan Hukum Pemohon
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
Dalam Eksepsi
Dalam Pokok Permohonan
DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa di Desa Namlea terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 511 suara dan penambahan suara Partai Golkar sebanyak 400 suara dengan rincian, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 9.190 suara, bukan 8.679 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dan perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon adalah 27.487 suara bukan 27.887 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Adanya perbedaan suara telah diajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buru;
2. bahwa terdapat perbedaan data pemilih pro ... pada Formulir Model DAA ... DA.1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Namlea;
3. bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu, Panwaslu dan seterusnya.

Bahwa ihwal dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal terdapat selisih perolehan suara, pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebanyak 1.670 suara berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi milik Pemohon. Perihal perselisihan perolehan suara

dimaksud, Termohon membantah dengan memasukkan bukti Formulir Model DA1-DPRD Provinsi milik Termohon. Mengenai hal tersebut, Bawaslu juga memasukkan bukti Formulir Model DA1-DPRD.Provinsi milik Bawaslu. Namun setelah Mahkamah melakukan penyandingan bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa perolehan suara untuk Pemohon (PKS) adalah sebanyak 1.550 suara sedangkan Partai Golkar adalah 6.021 suara. Menurut Termohon pengurangan perolehan suara terjadi karena kesalahan penginputan data suara untuk Desa Namlea pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, di mana suara Pemohon seharusnya 1.159 suara tetapi karena kesalahan penginputan data maka permohonan ... maka Pemohon bertambah 511 suara sehingga menjadi 1.670 suara, sementara Partai Golkar seharusnya 4.418 suara karena kesalahan penginputan data maka Partai Golkar mengurangi ... berkurang 400 suara sehingga menjadi 4.018 suara. Kesalahan penginputan data tersebut telah diperbaiki pada tingkat kecamatan Namlea dengan melakukan pencocokan data di tingkat Kecamatan Namlea (vide Keterangan Termohon halaman 16). Berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Pemohon terdapat selisih suara antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Termohon adalah tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat perbedaan data pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbedaan data Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK Termohon telah dilakukan perbaikan sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru (vide bukti T.004 dan seterusnya). Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang pemungutan suara ulang di TPS 16 dan TPS 32 Desa Namlea. Berdasarkan bukti PK.32-08 berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru, Nomor 19 dan seterusnya tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam ... dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada TPS 32, TPS 16 Desa Namlea Kecamatan Namlea dan TPS 03 Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, tanggal 21 April 2019, Termohon, *in casu*, KPU Kabupaten Buru sesuai rekomendasi Panwaslu Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Nomor 01 dan seterusnya sudah melaksanakan rekomendasi Panwaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 16 dan TPS 32 Desa Namlea pada tanggal 27 April 2019. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena tidak dianggap relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

63. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang memberi kuasa kepada M. Taha Latar, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

64. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum Pemohon

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan yang pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, pertimbangan Mahkamah dapat dibaca pada halaman 146 pada paragraf **[3.6.1]**, **[3.6.2]**.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

65. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

**NOMOR 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Termohon ... ulangi, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa pada Sistematika Permohonan Pemohon khususnya Posita dan Petitum seharusnya mendalilkan dan memohon jumlah permohonan atau perolehan suara, dan dalil yang sama (Lampiran I PMK Nomor 6 Tahun 2018). Namun, dalam Posita mendalilkan pelanggaran Termohon di 4 TPS Kecamatan Nusaniwe yaitu TPS 16 Kelurahan Wainitu, TPS 20 Kelurahan Wainitu, TPS 10 Kelurahan Benteng, dan TPS 26 Kelurahan Benteng (vide Permohonan Pemohon halaman 6), tetapi Petitum hanya mencantumkan Kelurahan Urimessing dan Kelurahan Silale dan sama sekali tidak mencantumkan kedua kelurahan itu (Kelurahan Wainatu dan Kelurahan Benteng) dalam Kecamatan Nusaniwe. Posita dan ... Posita dan Petitum tidak sesuai mengenai kelurahan dan TPS tempat terjadinya pelanggaran Termohon, maka Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

[3.6.3] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1, dalam petitum nomor 3, Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS 7 Kelurahan

Urimessing Kecamatan Nusaniwe, TPS 2 Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe, TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, serta TPS 10 Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, sedangkan dalam Petitum nomor 4 Pemohon meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1. Dengan demikian, kedua petitum tersebut terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya karena petitum tersebut tidak disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak bersesuaian atau saling berlawanan. Dengan fakta tersebut, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan perat ... dan ... dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

67. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **duaribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, memberikan kuasa kepada: MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H. CLA., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa permohonan tidak jelas atau kabur, karena dalam petitum permohonannya Pemohon mencantumkan Dapil Maluku Tengah dan renvoi Petitum yang semula Dapil Kota Ambon 2 menjadi Dapil Sirimau 2. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Dapil Maluku 3

Bahwa Pemohon dalam posita permohonan halaman 9 menyebutkan Dapil yang dipersoalkan adalah Dapil untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku 3, sementara Petitum permohonan halaman 13 menyebutkan Dapil untuk pengisian pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Tengah;

Bahwa selain ketidaksesuaian Dapil yang dipersoalkan tersebut di atas, Pemohon dalam posita permohonannya tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon serta tidak menguraikan *locus* perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi. Selain itu, Pemohon juga tidak

mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk dapil ... untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku 3 haruslah dinyatakan kabur, oleh karena itu eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Dapil Ambon 2

Bahwa Pemohon dalam posita permohonan halaman 14 sampai dengan halaman 21 tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon serta tidak menguraikan *locus* perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Kota Ambon 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur, oleh karena itu eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

- [3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan untuk ... beralasan untuk sebagian sepanjang permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

69. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon perseorangan atas nama Vinsensius Resubun tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon sebagai Partai Politik memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Winda Wijayanti

sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)**, memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M. H.Li. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

70. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, tenggang waktu masih dalam tenggat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

DPRD Kabupaten Dapil Buru 1

[3.7] Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Namlea dan Kecamatan Lilialy. Untuk menggambarkan perbedaan tersebut, Pemohon telah membuat tabel persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon. Dalam persandingan tersebut perolehan suara Pemohon dan Termohon tidak ada perbedaan sama sekali. Artinya tabel yang ditampilkan Pemohon sama sekali tidak menunjukkan perbedaan suara versi Pemohon dan suara versi Termohon. Padahal penjelasan di tabel ... padahal penjelasan di tabel, Pemohon menyatakan telah terjadi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon di dua Kecamatan tersebut. Sekalipun menyatakan terdapat perbedaan suara, penjelasan tersebut tidak mencantumkan sama sekali berapa perbedaan perolehan suara tersebut.

Bahwa dalam penjelasan berikutnya, Pemohon hanya mengemukakan fakta tentang hasil kajian Panwas Kecamatan Namlea Nomor 02 dan seterusnya, tanggal 19 April 2019 yang memuat rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada 71 TPS Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Namun penjelasan yang dibuat Pemohon sama sekali tidak mencantumkan perbedaan perselisihan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 dan PMK 6/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

DPRD Kabupaten Dapil Buru 2

[3.8] Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon menyatakan bahwa banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di Dapil Buru 2 sehingga Pemohon meminta Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Waeapo, Kecamatan Batubual, Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata, dan Kecamatan Teluk Keiely. Sama halnya dengan dalil ... sama halnya dengan dalil Dapil DPRD Kabupaten Dapil Buru 1, untuk menggambarkan kecurangan tersebut, Pemohon membuat tabel persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon. Dalam

persandingan tersebut, Pemohon mencantumkan angka-angka perolehan suara semua partai politik yang sama sekali tidak menunjukkan perbedaan antara perolehan suara yang didalilkan Pemohon dengan suara yang ditetapkan Termohon. Artinya tabel yang disajikan Pemohon sama sekali tidak menunjukkan perbedaan suara versi Pemohon dengan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa setelah membuat tabel persandingan perolehan suara sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon mendalilkan lima hal sebagaimana diuraikan dalam halaman 7 permohonan, namun uraian tersebut sama sekali tidak menjelaskan perbedaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan ... yang diperoleh ... yang ... dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahkan dari 5 dalil yang dimunculkan setelah tabel tersebut, Pemohon lebih banyak mendalilkan yang bersifat asumsi seolah-olah telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, sama halnya dengan dalil pada DPRD Kabupaten Dapil Buru 1, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 dan PMK 6/2018, khususnya Lampiran I perihal Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

71. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Bawaslu.

Alhamdulillah pengucapan putusan tidak melewati pukul 24.00 WIB. Kalau lewat pukul 24.00 WIB, berarti sudah masuk hari Jumat, tanggal 9. Makanya, tadi kita minta persetujuan untuk dipotong.

Pengambilan putusan atau salinan putusan diambil di lantai dasar, ya, di lobi lantai dasar gedung ini setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 23.51 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.